



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ikbal;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jawaria, Desa Serakapi,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/99/VIII/2020/Sat Reskrim tertanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tertanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Israil, S.H. dari LBH FP Hakiki yang berkantor di Jalan Saturnus 111 Blok A No. 108, Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/LHFB/MTR/05/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 181/SKH/2020/PN Dpu pada tanggal 27 Oktober 2020;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu tanggal 20 November 2020 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKBAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin chainsaw warna merah;
  - 4 (empat) batang kayu mponga;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa IKBAL pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam kawasan hutan RTK 55 Soromandi di So Menga Desa Sarakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya terdakwa mengajak saksi Ilyas berjalan kali berangkat dari rumahnya dengan membawa alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merah dan 1 (satu) buah jirigen berwarna putih berukuran 5 (lima) liter menuju kawasan hutan Tofo Pajo Soromandi yang tepatnya di RTK. 55 Doromandi bertempat di So Menga Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan titik koordinat : X : 662341 Y : 9068992, sesampainya di kawasan hutan tersebut terdakwa mencari pohon yang akan ditebang, kemudian terdakwa mendapatkan 2 (dua) pohon bungur atau mponga yang berdiri tegak selanjutnya terdakwa menebang 2 (dua) pohon mponga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merah hingga roboh, setelah itu terdakwa memotong pohon mponga menjadi 2 (dua) bagian masing-masing pohon mponga dengan ukuran 2 (dua) meter sehingga keseluruhannya berjumlah 4 (empat) batang pohon;
- Bahwa saksi Imansyah bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan, keduanya merupakan petugas Pengamanan Hutan (Pam Hut) BKFH Toffo Pajo Soromandi yang pada saat itu sedang bertugas melakukan patroli di kawasan hutan Tofo Pajo Soromandi pada RTK. 55 Doromandi, mendengar suara chainsaw dari kejauhan lalu mendekati sumber suara dan melakukan pemantauan di lokasi sekitar sumber suara chainsaw tersebut. Saksi Imansyah bersama saksi Syahrul Ramadhan melihat terdakwa dan saksi Ilyas dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, pada saat itu terdakwa memotong pohon mponga sedangkan saksi Ilyas berdiri saja melihat terdakwa memotong pohon mponga tersebut. Selanjutnya saksi Imansyah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Syahrul Ramadhan mengamankan terdakwa dan saksi Ilyas beserta barang bukti dan diserahkan ke Polres Dompu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan letak penebangan pohon jenis mponga yang dilakukan oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nomor : B.670/HTP.129 dengan titik koordinat X : 662341 Y : 9068992. Bahwa untuk melakukan penebangan pohon mponga di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P-28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penebangan pohon mponga di kawasan hutan Tofo Pajo Soromandi pada RTK. 55 Doromandi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian immateriil yaitu terjadinya pengikisan tanah, erosi dan tanah longsor, hilangnya debit atau volume mata air dan pemanasan global dan kerugian materiil karena tidak terbayarnya kewajiban terhadap negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta nilai kayu itu sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa IKBAL pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam kawasan hutan RTK 55 Soromandi di So Menga Desa Sarakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya terdakwa mengajak saksi Ilyas berjalan kali berangkat dari rumahnya dengan membawa alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merah dan 1 (satu) buah jirigen berwarna putih berukuran 5 (lima) liter menuju kawasan hutan Tofo Pajo Soromandi yang tepatnya di RTK. 55 Doromandi bertempat di So Menga Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan titik koordinat : X : 662341 Y : 9068992, sesampainya di kawasan hutan tersebut terdakwa mencari pohon yang akan ditebang, kemudian terdakwa mendapatkan 2 (dua) pohon bungur atau mponga yang berdiri tegak selanjutnya terdakwa menebang 2 (dua) pohon mponga tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merah hingga roboh, setelah itu terdakwa memotong pohon mponga menjadi 2 (dua) bagian masing-masing pohon mponga dengan ukuran 2 (dua) meter sehingga keseluruhannya berjumlah 4 (empat) batang pohon;
- Bahwa saksi Imansyah bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan, keduanya merupakan petugas Pengamanan Hutan (Pam Hut) BKFH Toffo Pajo Soromandi yang pada saat itu sedang bertugas melakukan patroli di kawasan hutan Tofo Pajo Soromandi pada RTK. 55 Doromandi, mendengar suara chainsaw dari kejauhan lalu mendekati sumber suara dan melakukan pemantauan di lokasi sekitar sumber suara chainsaw tersebut. Saksi Imansyah bersama saksi Syahrul Ramadhan melihat terdakwa dan saksi Ilyas dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, pada saat itu terdakwa memotong pohon mponga sedangkan saksi Ilyas berdiri saja melihat terdakwa memotong pohon mponga tersebut. Selanjutnya saksi Imansyah bersama saksi Syahrul Ramadhan mengamankan terdakwa dan saksi Ilyas beserta barang bukti dan diserahkan ke Polres Dompu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menebang pohon mponga yaitu 1 (satu) unit mesin chainsaw merah merupakan alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan dan bukan merupakan alat yang digunakan masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merah tersebut tidak mempunyai ijin yang sah yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iksan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Resort Panca Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Saksi mendapat laporan dari Saksi Imansyah dan Saksi Syahrul Ramadhan mengenai penangkapan Terdakwa di Kawasan Hutan RTK. 55 Soromandi bertempat di So Menga, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilyas;
  - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi Imansyah dan Saksi Syahrul Ramadhan, mereka melihat Terdakwa melakukan penebangan pohon di lokasi menggunakan *chainshaw*;
  - Bahwa benar foto dalam Berkas Perkara yang ditunjukkan adalah peta lokasi tempat Terdakwa ditangkap saat melakukan penebangan pohon;
  - Bahwa kawasan tempat Terdakwa melakukan penebangan adalah masuk ke dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);
  - Bahwa untuk melakukan penebangan di kawasan HPT harus ada izin dari pejabat kehutanan (menteri);
  - Bahwa saat itu Terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk diamankan;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ilyas di Polres Dompu serta barang bukti yang dibawa;
  - Bahwa saat itu ada barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah, 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli, dan 4 (empat) batang kayu Mponga;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai dengan foto dalam Berkas Perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Imansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pengamanan Hutan (Pamhut) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi yang bersama tim melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Saksi bersama tim yang terdiri dari Saksi Syahrul Ramadhan, Ahmad Yani, Tedy Setiawan, Samsu Rizal, dan Salahudin melakukan patroli pengamanan hutan dari lokasi So Raba Kalate, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menuju ke So Menga di kawasan RTK. 55 Soromandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara *chainshaw* kemudian Saksi beserta tim menuju ke sumber suara untuk melakukan pengintaian, selanjutnya dari jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter, Saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang menebang pohon Mponga dengan menggunakan mesin *chainshaw*;
- Bahwa setelah pohon yang ditebang oleh Terdakwa tumbang, Terdakwa memotong pohon Mponga tersebut menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing berukuran 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah, 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli, dan 4 (empat) batang kayu Mponga;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai dengan foto dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Ilyas yang pada saat Terdakwa menebang pohon, Saksi Ilyas hanya berdiri memperhatikan Terdakwa yang sedang memotong kayu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tinggal di Desa Serakapi yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari lokasi tempat Terdakwa ditemukan menebang pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut, yaitu Hutan Produksi Terbatas kawasan RTK. 55 Soromandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Syahrul Ramadhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pengamanan Hutan (Pamhut) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi yang bersama tim melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Saksi bersama tim yang terdiri dari Saksi Imansyah, Ahmad Yani, Tedy Setiawan, Samsu Rizal, dan Salahudin melakukan patroli pengamanan hutan dari lokasi So Raba Kalate, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menuju ke So Menga di kawasan RTK. 55 Soromandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara *chainshaw* kemudian Saksi beserta tim menuju ke sumber suara untuk melakukan pengintaian, selanjutnya dari jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter, Saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang menebang pohon dengan menggunakan mesin *chainshaw*;
- Bahwa setelah pohon yang ditebang oleh Terdakwa tumbang, Terdakwa memotong pohon tersebut menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing berukuran 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pohon apa yang ditebang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah, 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli, dan 4 (empat) batang kayu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sesuai dengan foto dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Ilyas yang pada saat Terdakwa menebang pohon, Saksi Ilyas hanya berdiri memperhatikan Terdakwa yang sedang memotong kayu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tinggal di Desa Serakapi yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari lokasi tempat Terdakwa ditemukan menebang pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut, yaitu Hutan Produksi Terbatas kawasan RTK. 55 Soromandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ilyas di bawah sumpah di hadapan Penyidik, keterangannya di bacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di So Menga, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
  - Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sekitar pukul 11.00 WITA mengajak Saksi untuk menemani Terdakwa menebang pohon di So Menga, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang akan dipergunakan untuk membangun rumah Terdakwa;
  - Bahwa benar pohon yang dipotong oleh Terdakwa adalah pohon jenis Mponga;
  - Bahwa benar pohon jenis Mponga yang ditebang ada sebanyak 2 (dua) pohon;
  - Bahwa benar Terdakwa memotong 2 (dua) pohon Mponga tersebut menjadi 4 (empat) bagian masing-masing berukuran 2 (dua) meter;
  - Bahwa benar Terdakwa menebang pohon dengan menggunakan alat berupa *chainshaw*;
  - Bahwa pada saat petugas Pam Hut mengamankan Terdakwa, Saksi sedang berdiri memperhatikan Terdakwa memotong pohon Mponga;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nasrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Wasganis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BKPH Toffo Pajo Soromandi Provinsi NTB;
  - Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Tenaga Teknis Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (WASGANIS PHPL PKBR) yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX di Denpasar tahun 2011;
  - Bahwa Ahli bertugas sebagai Pengawas Tenaga Teknis Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (WASGANIS PHPL PKBR) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
  - Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hukum atau legalitas dari kawasan hutan pada Kelompok Hutan Soromandi (RTK.55) sebagai Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 2840/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Soromandi (RTK.55);
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum berupa foto kayu yang telah diamankan oleh petugas, selanjutnya ahli menerangkan bahwa kayu tersebut jenis bungur (bahasa perdagangan) dan dalam bahasa daerah Bima dan Dompu disebut Mponga, masuk dalam kelompok jenis rimba campuran;
- Bahwa berdasarkan hasil *overlay* koordinat atau peta tempat kejadian penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nomor: B.670/HTP.129 dengan titik koordinat X: 662341 Y: 9068992, yaitu termasuk dalam kawasan hutan Soromandi RTK. 55;
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon Mponga di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa akibat dari penebangan hutan dalam Kawasan Hutan Soromandi (RTK.55) dapat mengurangi jumlah aset negara berupa kayu yang terdapat di alam sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara sejumlah Rp. 259.440,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya diperoleh iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri. Selain itu, penebangan pohon menjadikan terjadinya pengikisan tanah, erosi, tanah longsor, dan hilangnya debit atau volume mata air;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menebang dan membelah pohon dalam kawasan hutan di So Menga, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilyas masuk ke kawasan hutan untuk mencari pohon dan mendapati pohon berjenis Mponga;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masuk ke kawasan hutan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah dan 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli;
- Bahwa kemudian Terdakwa menebang 2 (dua) pohon berjenis Mponga kemudian memotongnya menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut sendiri saja, Saksi Ilyas tidak membantu hanya melihat saja;
- Bahwa beberapa saat setelah menebang pohon, datang petugas kehutanan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Serakapi yang terletak jauh dari kawasan hutan, jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi penebangan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut untuk digunakan kayunya memperbaiki rumah Terdakwa yang rusak;
- Bahwa *chainshaw* yang digunakan Terdakwa adalah benar sesuai dengan foto dalam Berkas Perkara;
- Bahwa *chainshaw* tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti dalam Berkas Perkara berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti dalam Berkas Perkara berupa 4 (empat) batang kayu jenis Mponga adalah kayu yang Terdakwa tebang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut dan Terdakwa mengetahui menebang di kawasan hutan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menebang di kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Peta Sebaran Tonggak Kayu Tebangan Liar/*Illegal Logging* So Menga Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu KH. Soromandi (RTK. 55) Pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi;
2. Berita Acara Penghitungan, Pengukuran, dan Pengujian Kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli;
- 4 (empat) batang kayu Mponga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, tim yang terdiri dari Saksi Imansyah, Saksi Syahrul Ramadhan, Ahmad Yani, Tedy Setiawan, Samsu Rizal, dan Salahudin melakukan patroli pengamanan hutan dari lokasi So Raba Kalate, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menuju ke So Menga di kawasan RTK. 55 Soromandi;
- Bahwa 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menebang dan membelah pohon dalam kawasan hutan di So Menga, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ilyas masuk ke kawasan hutan untuk mencari pohon dan mendapati pohon berjenis Mponga;
- Bahwa pada saat itu Saksi Imansyah mendengar suara *chainshaw* kemudian Saksi beserta tim menuju ke sumber suara untuk melakukan pengintaian, selanjutnya dari jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter, Saksi Imansyah dan Saksi Syahrul Ramadhan melihat Terdakwa sedang menebang pohon Mponga dengan menggunakan *chainshaw*;
- Bahwa Terdakwa kemudian memotong pohon Mponga tersebut menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing berukuran 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Imansyah dan Saksi Syahrul Ramadhan beserta tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah, 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli, dan 4 (empat) batang kayu Mponga;
- Bahwa total volume kayu Mponga yang ditebang oleh Terdakwa adalah 0,47 M3 (nol koma empat tujuh meter kubik);
- Bahwa kayu Mponga masuk ke dalam kelompok jenis Rimba Campuran;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Ilyas yang pada saat Terdakwa menebang pohon, Saksi Ilyas hanya berdiri memperhatikan Terdakwa yang sedang memotong kayu;
- Bahwa tempat kejadian penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nomor: B.670/HTP.129 dengan titik koordinat X: 662341 Y: 9068992, yaitu termasuk dalam kawasan hutan Soromandi RTK. 55;
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon Mponga di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut dan Terdakwa mengetahui menebang di kawasan hutan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon untuk digunakan kayunya untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang rusak;
- Bahwa akibat dari penebangan hutan dalam Kawasan Hutan Soromandi (RTK.55) dapat mengurangi jumlah aset negara berupa kayu yang terdapat di alam sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara sejumlah Rp. 259.440,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya diperoleh iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri. Selain itu, penebangan pohon menjadikan terjadinya pengikisan tanah, erosi, tanah longsor, dan hilangnya debit atau volume mata air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah subjek hukum berupa orang individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ikbal ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu





tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;**

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah menebang pohon Mponga dengan menggunakan *chainshaw*. Bahwa Terdakwa kemudian memotong pohon Mponga tersebut menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing berukuran 2 (dua) meter dengan total volume kayu 0,47 M3 (nol koma empat tujuh meter kubik);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara nyata bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dilakukan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "*kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*". Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2840/Menhut-VII/KUH/2014, kelompok hutan Soromandi (RTK. 55) adalah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Ahli, serta dari bukti surat yaitu Peta Sebaran Tonggak Kayu Tebangan Liar/*Illegal Logging* So Menga Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu KH. Soromandi (RTK. 55) Pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi, didapatkan fakta bahwa tempat kejadian penebangan pohon oleh Terdakwa adalah berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nomor: B.670/HTP.129 dengan titik koordinat X: 662341 Y: 9068992;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu



Menimbang, sesuai pertimbangan di atas, maka Menurut Majelis Hakim telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan kelompok hutan Soromandi (RTK. 55) dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Produksi (termasuk di dalamnya adalah Hutan Produksi Terbatas), haruslah mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan di kawasan hutan kelompok hutan Soromandi (RTK. 55) dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut adalah secara tidak sah;

Menimbang, sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Berikutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai kesengajaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dengan dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa dan diwujudkannya dalam perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang menyatakan menebang pohon untuk diambil kayunya memperbaiki rumah. Bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengetahui bahwa menebang di So Menga, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang masuk kawasan hutan Soromandi RTK. 55, adalah dilarang. Bahwa dengan telah dilakukannya penebangan pohon berjenis Mponga tersebut oleh Terdakwa walaupun Terdakwa mengetahui menebang di kawasan hutan tersebut adalah dilarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki menebang pohon karena memiliki tujuan yaitu menggunakan kayunya untuk memperbaiki rumah. Bahwa kemudian kehendak Terdakwa tersebut telah diwujudkan yaitu telah terbukti Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri dan wajib dijaga. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sangat bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam melindungi kawasan hutan serta merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan sosial budaya. Bahwa kerugian negara secara ekonomi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 259.440,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan permohonan kepada Majelis Hakim bahwa pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa alasan Penasihat Hukum dalam Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan untuk memperingan hukuman Terdakwa khusus mengenai bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan penyesalan Terdakwa serta janji Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sesuai dengan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) batang kayu Mponga;

Merupakan hasil hutan dari hasil kejahatan, sesuai dengan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan sosial budaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikbal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mesin *chainshaw* warna merah;
    - 4 (empat) batang kayu Mponga;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang berisi oli;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Mukhlassuddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Mukhlassuddin, S.H, M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur